

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman peran perempuan sangat berkontribusi dalam segala aspek perekonomian, pendidikan, politik, sosial politik, hukum dan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi adanya globalisasi kemajuan suatu bangsa. Kondisi perempuan pada masa lalu sangat berbeda dengan kondisi perempuan masa kini, saat ini perempuan lebih merasakan kebebasan atas hak-hak yang diperjuangkan, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, namun dapat menjadi pekerja perempuan untuk mendapatkan upah maupun menaikkan taraf hidup ataupun membantu kepala keluarga untuk mengurangi beban keluarga. Saat ini perempuan tidak lagi dianggap lebih lemah dari pria, sehingga banyak kesetaraan antara pekerja pria dan perempuan. Dulu perempuan dianggap kaum lemah, namun di era globalisasi ini perempuan dapat menyetarakan kehidupan.

Perlindungan pada perempuan hendaknya dapat diberikan dengan optimal dengan memberikan peningkatan atas pengakuan hak asasi manusia, melindungi secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi dengan berdasarkan norma yang terdapat dilindungi.³ Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi

³Mario Lawendatu, "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003", *LEX ET SOCIETATIS*, Vol.9 No.1, 2021, hal.78-86

kepentingan dan hak subyek hukum.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yg tertuang dalam alenia ke 4 menyebutkan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu maka negara mempunyai tanggung jawab yang besar atas kesejahteraan rakyatnya. Maka setiap warga negaranya memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, salah satu hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara ialah hak memperoleh kesempatan bekerja untuk menunjang kehidupannya. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵ Berdasarkan pasal tersebut artinya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan serta berhak juga atas pekerjaan yang layak.

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁶ Hak pekerja diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan kerja. Selanjutnya dalam pasal 6 menyatakan setiap pekerja atau buruh

⁴Bill clinton, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. Beka Engineering Pangkalan Kerinci”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.3, No. 2, 2016, hal. 4

⁵Undang-Undang Dasar 1945

⁶Muh Heristmant Buscar S, “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003”, *Skripsi*, UIN Alaudin Makassar, 2015, hal. 6

berhak memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha.⁷ Perlindungan hukum mengupayakan agar hak pekerja terpenuhi, sehingga mewujudkan kesejahteraan pekerja tanpa adanya diskriminasi dan kesamaan derajat dihadapan hukum, serta mengurangi permasalahan yang melatarbelakangi sengketa mengenai hak pekerja.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.⁸ Masuknya perempuan dalam dunia kerja juga tidak terlepas dari adanya pengaruh era globalisasi yang memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bekerja atau berkarir di luar rumah demi untuk menopang perekonomian keluarganya. Namun karena secara kodrat perempuan kedudukannya lebih lemah, maka dalam undang-undang diberikan perlakuan yang lebih khusus.

Agama islam juga menganjurkan hubungan antara pekerja dan pengusaha baik laki-laki maupun perempuan agar selalu ada rasa atau sikap yang saling mengerti dan menghormati. Pengusaha dilarang bersikap dan berkehendak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi pengusaha hendaklah bersikap pemurah dan berlaku adil dalam membayar

⁷Anggun Tisya Della, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Bekerja Dimalam Hari Di Hotel Imara Palembang”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, hal. 5

⁸Pinadumi Atika Putri Fajrina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, <http://eprints.unram.ac.id> Universitas Mataram, 2018, hal.2

upah sesuai dengan kemampuan dan perjanjian yang telah disepakati. Pengusaha juga dianjurkan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga para pekerja akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur.⁹

Dalam surat An-Nahl ayat 97 mendukung perihal perempuan yang bekerja menurut agama islam, ayat tersebut berbunyi ;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

” Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁰

Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga kesejahteraan umat manusia dimana agar terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya, pada dasarnya menjaga lima perkara pokok untuk mewujudkannya, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹¹ Hal ini dapat diterapkan dalam ketenagakerjaan sebagaimana Islam menuntun agar melaksanakan hal-hal yang baik untuk menjaga sebuah perjanjian kerja termasuk dalam hal

⁹Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hal. 5

¹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 278

¹¹Arif Wifandani, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hal. 32

ketenagakerjaan, pada dasarnya *maqasid syariah hifz al-din* (menjaga agama) menjadi hal yang paling dasar sebagai pedoman hidup manusia, *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) merupakan tujuan dari syariat Islam untuk melangsungkan kehidupannya harus diisi dengan sesuatu yang berlandaskan halal, *hifz al-aql* (memelihara akal) dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga Islam melarang mengkonsumsi minuman yang dapat memabukkan, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) bahwasannya Islam mewajibkan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana untuk menjaga keturunan agama Islam yang baik, *hifz al-mal* (menjaga harta) Islam menganjurkan untuk mencari harta yang halal sebagaimana untuk mempertahankan kehidupannya dari harta yang didapatkan untuk kemaslahatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini dinilai sangat lemah dan merugikan tenaga kerja perempuan karena tidak dicantumkannya pasal yang mengatur tentang hak cuti haid, hamil, dan melahirkan. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan pada pasal 79 ayat (5) “pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.¹² Konsekuensinya tidak dicantumkannya secara jelas hak untuk cuti haid,

¹²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

hamil, dan melahirkan/menyusui bagi pekerja perempuan memberikan potensi pelanggaran hak cuti bagi pekerja perempuan menjadi lebih besar.

Dalam konstitusi hak-hak atas rasa aman perempuan tersebut dijamin pada pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak-hak perempuan ini mengamanatkan pada Negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yaitu tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga dijelaskan bahwasannya perempuan memiliki kekhususan-kekhususan tertentu, utamanya fisik biologis, psikis moral, dan sosial kesusilaan.

Perempuan berdasarkan fungsi biologisnya melahirkan suatu hak yaitu hak reproduksi yang harus dilindungi. Fungsi reproduksi perempuan meliputi masa menstruasi, masa pra dan pasca kehamilan serta masa menyusui. Ketiga fungsi ini sudah melekat pada setiap perempuan sehingga pelaksanaan perlindungan untuk menjaga hak-hak reproduksi perempuan itu suatu keharusan. Perlindungan yang diberikan bagi perempuan terhadap kesehatan reproduksi akan berdampak terhadap proses pembangunan khususnya pada bidang kependudukan. Dengan

kesehatan reproduksi yang baik, maka seorang ibu akan melahirkan seorang anak yang sehat. Keguguran dan kematian ibu akan dapat diminimalisir dengan adanya dari tiap individu untuk menjaga kesehatan reproduksinya.¹³

Paparan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam catatan tahunan komnas perempuan pada tiga tahun terakhir mendokumentasikan sejumlah kasus diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak maternitas yang dialami oleh pekerja perempuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Hak Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syari’ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana pengaturan hak cuti haid, hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan di Indonesia dalam perspektif *maqashid syari’ah*?

¹³Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3 No.1, 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui pengaturan hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan di Indonesia dalam prespektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pemerintah agar memberikan hak-hak khusus tenaga kerja perempuan terkait

dengan cuti haid dan melahirkan. Dengan hal ini dapat mengurangi angka diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi tenaga kerja perempuan agar lebih memperhatikan hak-hak khusus mereka yang dilindungi oleh negara.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti lebih lanjut sekaligus untuk menambah informasi mengenai Analisis Yuridis Hak Cuti Haid dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syari'ah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

b. Hak Cuti

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.¹⁴ Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Cuti adalah hak bagi setiap karyawan untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini mengacu pada waktu yang diberikan pada karyawan untuk beristirahat. Tak sekadar untuk rehat, cuti pun juga bisa diajukan saat karyawan menghadapi keadaan tertentu yang menghalang mereka untuk bekerja. Ada beberapa jenis cuti menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa yaitu, cuti tahunan, cuti bersama, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti sakit, cuti alasan penting.

c. Haid, Hamil, dan melahirkan

Haid adalah proses peluruhan lapisan bagian dalam pada dinding rahim perempuan (*endometrium*) yang memiliki banyak pembuluh darah. Proses ini umumnya berlangsung selama 5-7 hari setiap bulan. Dalam prosesnya, haid menyebabkan banyak

¹⁴Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 13

¹⁵Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hal. 130

perubahan dalam tubuh perempuan, termasuk perubahan hormonal dan kesehatan fisik. Beberapa perempuan dilaporkan mengalami gangguan fisik seperti kram, nyeri, bahkan sampai pingsan atau dismenore. Kementerian kesehatan mendefinisikan *dismenore* sebagai nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah dan paha yang terjadi dalam periode menstruasi. Rasa sakit yang kerap dialami ini tak ayal mengganggu aktivitas perempuan, utamanya saat bekerja.

Kehamilan adalah siklus reproduksi yang diawali dari hasil konsepsi atau pertemuan antara ovum dengan sperma dan dilanjutkan dengan *fertilisasi, nidasi dan implantasi*. Persalinan merupakan kejadian fisiologis yang normal yaitu terjadinya proses dimana bayi, selaput ketuban, plasenta keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada servik dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap.

d. Pekerja Perempuan

Pekerja menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perempuan dalam hal ini adalah alam persepsi jenis kelaminnya dikatakan bahwa, adanya sifat yang

berbeda pada laki-laki maupun perempuan dikarenakan konstruksi sosial dan kultural.

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini membahas kaitannya dengan hak tenaga kerja dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun masih ada beberapa peraturan yang sangat lemah hukum atau kurang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yaitu tentang pemberian hak cuti haid dan melahirkan. Didalam Undang-Undang ini tidak mencantumkan hak tersebut, hanya menjelaskan dalam Pasal 79 ayat (5) “Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Hal ini dinilai sangat lemah dan merugikan pekerja perempuan.

- f. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara

umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

g. *Maqashid Syariah*

Maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, bahwasanya hak-hak khusus pekerja perempuan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan (pemberi kerja). Haid, kehamilan, dan keguguran adalah hal yang umum dialami oleh semua perempuan. Sudah secara kodratnya semua perempuan mengalami hal ini. Hal ini yang menimbulkan adanya hak-hak khusus untuk pekerja perempuan. Sehingga ada suatu kewajiban agar Negara mencantumkan hak tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk memenuhi hak-hak khusus pekerja perempuan sesuai

¹⁶I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

¹⁷Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal*, Vol.4 No.2, 2021, hal. 206

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Dalam Penelitian analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif dan maqashid menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Secara spesifik pada penelitian ini yang digunakan bersifat deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini tentang analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14

perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syari'ah*.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 7) Al-Qur'an dan Hadits

¹⁹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 97-99

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu tentang analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syari'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan jenis penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan studi dokumen untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan tentang analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syari'ah*.²⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka yang terkait tentang hak cuti haid, hamil, dan melahirkan dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*, untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Classifying* seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.
- c. *Verifying* langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di Cross-check kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.
- d. *Concluding* tahap berikutnya adalah tahapan concluding. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan

akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

6. Keabsahan Data

Permasalahan latar belakang di sini dijelaskan pada hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja padahal di Indonesia perempuan mendapatkan perlindungan khusus yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga berdasarkan beberapa literatur tersebut sangat menunjang keabsahan data permasalahan yang berlawanan antara peraturan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana, maka dalam peneliti membagi skripsi ke dalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab *Kesatu*, Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Analisis Yuridis Hak Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan Bagi

Pekerja Perempuan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*”.

Bab *Kedua*, Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan kepustakaan atau berisi materi meliputi deskripsi tentang haid, hamil, dan melahirkan, dasar teori, hak cuti dan *maqashid syari'ah*. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif hukum positif.

Bab *Keempat*, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang analisis yuridis hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi pekerja perempuan pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Bab *Kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan data dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.